

- Kronologis terjadinya meninggal dunia yang ditulis oleh ahli waris diatas materai 10000 (Form BNI Life) (Asli);
- Keputusan instansi Yang Berwenang yang menyatakan Peserta Yang Diasuransikan meninggal, apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dalam suatu musibah (Asli atau Copy Legalisir basah);
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Peserta Yang Diasuransikan telah meninggal dari Pengadilan (Asli atau Copy Legalisir basah);
- BAP kepolisian dan/atau Surat Keterangan Kronologis oleh Pejabat Berwenang/intansi berwenang Asli atau Copy Legalisir basah);
- Nomor Rekening dan Nama Bank tujuan untuk pembayaran Manfaat Asuransi.

Berakhirnya Kepesertaan Asuransi

1. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis atau akibat pembayaran manfaat tambahan lainnya (jika ada) yang dapat menyebabkan Polis berakhir; atau
2. Kontribusi tidak dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa dan Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar Ujrah Polis; atau
3. Perusahaan mengakhiri Polis ini; atau
4. Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis ini; atau
5. Masa asuransi Polis ini berakhir; atau
6. Jika Polis diakhiri oleh sebab apapun, maka pengakhiran Polis ini melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan, sehingga atas pembatalan Polis ini tidak diperlukan putusan atau ketetapan oleh siapapun.

Pengecualian

Perusahaan tidak akan membayarkan Santunan Asuransi dan hanya membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim meninggal dunia Peserta Yang Diasuransikan diterima oleh Perusahaan, sebelum berakhirnya Polis karena alasan berikut ini (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan (kecuali Peserta Yang Diasuransikan mengambil Asuransi Tambahan dengan manfaat meninggal dunia bukan karena kecelakaan);
2. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan ataupun tidak), perang saudara, segala bentuk tugas militer, pemberontakan, huru hara, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, pemogokan atau kerusuhan sipil; atau
3. Tindakan bunuh diri; atau
4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan; atau
5. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, kecuali dalam hal menyelamatkan diri; atau
6. Peserta Yang Diasuransikan melakukan atau ikut serta dalam kegiatan yang melawan hukum dan/atau peraturan dan/atau kebijakan yang berlaku di tempat tersebut; atau

7. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, minuman keras, obat bius, narkotika, zat addictive lainnya, penyalahgunaan obat-obatan, atau penyakit jiwa/gila; atau
8. Keterlibatan Peserta dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus) seperti kegiatan menyelam, pendakian gunung, panjat tebing, terjun payung, layang gantung (*flying fox*), berkuda, balap mobil/motor, off road, olah raga musim dingin, olah raga air, olah raga bela diri, perlombaan dengan hambatan, atau setiap olah raga yang mengandung bahaya lainnya.

“PAYDI BNI Life Sakinah Multipro Link merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.”

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp 880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “BBB-/Stable/A-3” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “AA+/Stable” dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan “AAA/Stable” dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari Standard & Poor’s, A1 dari Moody’s, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari US\$ 355.0 miliar dengan lebih dari 32.206 *sales representative* dan *core business profit* sebesar US\$ 3.6 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower, 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930
Phone : (62-21) 2953 9999
Fax : (62-21) 2953 9998

Customer Care
Contact Center : 1-500-045
Email : care@bni-life.co.id
Website : www.bni-life.co.id

DISCLAIMER
BNI Life Sakinah Investa Link merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Oleh karena itu produk ini bukan merupakan produk simpanan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT BNI Life Insurance. PT BNI Life Insurance adalah pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi



BNI Life Sakinah Investa Link

Lindungi Jiwa Anda dan Investasi Optimal

Sesuai dengan Prinsip Syariah



CONTACT CENTER
1-500-045

Unit Syariah

Lindungi Jiwa Anda dan Investasi Optimal

Deskripsi Program

Ketenangan batin dalam menjalani keseharian, membuat hidup lebih nyaman dan produktif karena segalanya tercurah pada upaya mewujudkan rencana masa depan Anda dan keluarga.

BNI Life Sakinah Investa Link hadir untuk mewujudkan hal tersebut. Dari segi manfaat, BNI Life Sakinah Investa Link memberikan proteksi jiwa dan perencanaan keuangan bagi Anda dan keluarga. Dari segi pengelolaan, BNI Life Sakinah Investa Link ditangani secara profesional dan transparan sesuai dengan prinsip syariah.

Hanya dengan kontribusi sekali bayar, BNI Life Sakinah Investa Link dapat merencanakan keuangan Anda untuk berbagai kebutuhan yang diidamkan seperti perencanaan hari tua, perencanaan pendidikan, bahkan perencanaan haji dan umroh.

Keunggulan



Jangka waktu proteksi dan investasi hingga Peserta Yang Diasuransikan (PYD) berusia 100 tahun.



Pilihan jenis investasi sesuai dengan profil risiko Anda.



Biaya administrasi yang kompetitif



Fleksibilitas dalam menarik seluruh maupun sebagian dana Anda kapan saja.



Fleksibilitas menentukan proporsi dana investasi sesuai kebutuhan.



Fleksibilitas menentukan penambahan dana investasi setiap saat.

Manfaat Asuransi

- Manfaat Utama
 - Manfaat Akhir Polis

Apabila Peserta Yang Diasuransikan (PYD) hidup pada akhir Polis dan Polis masih berlaku, Perusahaan akan membayar Manfaat Nilai Tunai Investasi, dan selanjutnya Polis berakhir.
 - Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Peserta Yang Diasuransikan (PYD) mengalami risiko meninggal dunia karena Kecelakaan dan Polis masih berlaku, Perusahaan akan membayarkan Santunan Asuransi dan Manfaat Nilai Tunai Investasi, dan selanjutnya Polis berakhir.
- Manfaat Tambahan
 - Manfaat Fitur Wakaf

Atas Persetujuan Pemegang Polis di awal atau di tengah kepesertaan asuransi, apabila Peserta Yang Diasuransikan (PYD) meninggal dunia dan polis masih berlaku, sebagian Santunan Asuransi yang diberikan dapat dialokasikan untuk program wakaf. Hal ini diatur lebih lanjut pada ketentuan Ringkasan Polis Produk ini.
- Manfaat Asuransi Tambahan

Asuransi ini juga dilengkapi dengan manfaat tambahan Ahsan Term Life.

Spesifikasi Produk

- Usia Masuk Pemegang Polis : 18 s.d. 70 tahun
- Usia Peserta Yang Diasuransikan : 6 bulan s.d. 70 tahun

Ketentuan Kontribusi

- Kontribusi Asuransi Dasar
 - Kontribusi Dasar Sekaligus : Minimal Rp 25.000.000,-
 - Kontribusi Top Up Sekaligus *) : Minimal Rp 500.000,-
- Kontribusi Asuransi Tambahan

Kontribusi asuransi tambahan akan dibayarkan secara bulanan dengan metode pengurangan unit penyertaan (*unit deduction rider*) yang terbentuk dari pembayaran kontribusi produk asuransi dasar.

*) Kontribusi Top Up Sekaligus bersifat opsional dan diberikan ke PYD yang ingin mengoptimalkan pengembangan dana investasinya

Prosedur Kepesertaan

Peserta Yang Disuransikan (PYD) harus melengkapi dokumen pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut:

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Ilustrasi)
- Dokumen pendukung lainnya (jika di perlukan) sebagai syarat penerbitan Polis

Santunan Asuransi

- Besaran Santunan Asuransi dapat dipilih secara bebas dengan batasan:
 - Minimal 125% dan maksimal 300% dari Kontribusi Dasar Sekaligus atau sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta) rupiah (mana yang lebih besar).
- Apabila PYD berusia < 5 tahun, berlaku Lien Clause, Santunan Asuransi yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut:

Usia Polis	Santunan Asuransi
≤ 1 tahun	20% Santunan Asuransi
>1 dan ≤ 2 tahun	50% Santunan Asuransi
> 2 tahun	100% Santunan Asuransi

Mekanisme Pembelian Produk

- Model bisnis jalur referensi.
- Pegawai Bank akan mereferensikan Nasabah ke BNI Life.
- BNI Life melakukan penawaran kepada calon PYD untuk produk BNI Life Sakinah Investa Link.
- Apabila calon PYD menyatakan setuju untuk produk BNI Life Sakinah Investa Link, maka BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
- BNI Life akan mengirimkan Polis kepada Pemegang Polis.

Jenis Dana investasi

1. BNI Life Syariah Fixed Income Fund

a. Hasil Kinerja investasi Sub Dana:

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	Sejak Pertama Kali Diluncurkan
Imbal Hasil	5,17%	6,42%	8,23%	6,74%	6,39%	142,23%

b. Profil Risiko : BNI Life Syariah Fixed Income Fund Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang memprioritaskan rasa aman namun mendambakan keuntungan maksimal.

- c. Komposisi Aset :
- Instrumen Pendapatan Tetap Syariah/Sukuk : 80% – 100%
 - Instrumen Pasar Uang Syariah/Kas : 0 – 20%

2. BNI Life Syariah Balanced Fund

a. Hasil Kinerja investasi Sub Dana

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	Sejak Pertama Kali Diluncurkan
Imbal Hasil	1,90%	-4,92%	23,56%	6,91%	4,76%	41,51%

b. Profil Risiko : BNI Life Syariah Balanced Fund Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang menginginkan pendapatan optimal dengan risiko sedang.

- c. Komposisi Aset :
- Instrumen Saham Syariah : 0 – 79%
 - Instrumen Pendapatan Tetap Syariah/Sukuk : 0 – 79%
 - Instrumen Pasar Uang Syariah/Kas : 0 – 79%

3. BNI Life Syariah Equity Fund

a. Hasil Kinerja investasi Sub Dana

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	Sejak Pertama Kali Diluncurkan
Imbal Hasil	11,07%	0,28%	5,52%	2,59%	-8,28%	-7,79%

b. Profil Risiko : BNI Life Syariah Equity Fund Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang bertujuan mendambakan keuntungan yang maksimal.

- c. Komposisi Aset :
- Instrumen Saham Syariah : 80% – 100%
 - Instrumen Pasar Uang Syariah/Kas : 0 – 20%

4. BNI Life Syariah Money Market

a. Hasil Kinerja investasi Sub Dana

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	Sejak Pertama Kali Diluncurkan
Imbal Hasil	3.36%	3.22%	5.06%	4.65%	2.95%	-

b. Profil Risiko : BNI Life Syariah Money Market Fund Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang bertujuan mendambakan keuntungan yang maksimal.

- Instrumen Pasar Uang Syariah/Kas : 100%

Risiko Investasi

1. Jenis-jenis Risiko yang mungkin terjadi:

a. Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga investasi mengalami penurunan dan akibat nilai investasi yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

b. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan Penarikan/Penebusan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

d. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

e. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan BNI Life Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. BNI Life Syariah terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

f. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

g. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

- Manfaat Nilai Tunai Investasi tidak dijamin (dapat meningkat atau menurun) mengikuti kinerja investasi
- Manfaat Nilai Tunai Investasi memungkinkan menjadi lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan oleh Pemegang Polis/Peserta Yang Diasuransikan.

Ujrah

- Ujrah* Akuisisi maksimal (selama melakukan pembayaran kontribusi)
 - Kontribusi Dasar Sekaligus : 5%
 - Kontribusi Top Up Sekaligus : 5%
- Ujrah* Administrasi: Rp 25.000,- / bulan
- Ujrah* Penarikan Sebagian Dana Investasi (*withdrawl*):
 - Tahun ke-1 : 2%
 - Tahun ke-2 : 1%
 - Tahun ke-3 dst : Tidak dikenakan biayaMinimum Dana Yang Ditarik sebesar Rp 1.000.000,-
Minimum Saldo setelah terjadi penarikan dana sebesar Rp 2.000.000,-
Selama Cuti Kontribusi, penarikan masih dapat dilakukan

4. *Ujrah* Penarikan Seluruh Dana Investasi (surrender):

- Tahun ke-1 : 2%
- Tahun ke-2 : 1%
- Tahun ke-3 dst : Tidak dikenakan biaya

Apabila Pemegang Polis melakukan surrender, maka Nilai Investasi yang diberikan akan dipotong terlebih dahulu dengan luran Tabarru', Ujrah Administrasi yang tertunggak (jika ada).

5. *Ujrah* Pengalihan Dana Investasi

Pengalihan Dana Investasi (*switching*) dapat dilakukan dengan bebas Biaya untuk 6 (enam) kali *switching* dalam satu Tahun Polis. Untuk transak si Pengalihan Dana Investasi (*switching*) ke - 7 (tujuh) dan seterusnya dikenakan Biaya sebesar Rp100.000 per transaksi.

6. *Ujrah* Pengelolaan Investasi

- BNI Life Syariah Fixed Income Fund: 1% per tahun
- BNI Life Syariah Balanced Fund: 1,25% per tahun
- BNI Life Syariah Equity Fund: 1,50% per tahun
- BNI Life Syariah Money Market Fund: 0,75% per tahun

7. *Ujrah* Pembatalan Polis pada saat *Free Look Period*: Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pemeriksaan kesehatan (bila ada)

8. *Ujrah* Cetak Ulang Polis

Biaya Cetak Ulang Polis dikenakan sebesar Rp. 100.000,-

9. *Ujrah* Komisi dan Pemasaran (*Marketing*)

Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan Komisi untuk Tenaga Pemasar dan/atau Bank serta biaya Pemasaran.

Dokumen Klaim

- Jika Peserta Yang Diasuransikan masih hidup:
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - Formulir pembayaran Manfaat Asuransi;
 - Formulir Pengajuan Penarikan dana Investasi;
 - Surat Pembayaran Manfaat apabila nomor rekening pembayaran manfaat tidak sesuai dengan SPAJS pada saat permintaan asuransi diajukan;
 - Polis Asli beserta lampiran-lampirannya.
- Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia:
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal yang diisi oleh Penerima Manfaat (Asli);
 - Formulir Riwayat Kesehatan Peserta Yang Diasuransikan yang diisi oleh Penerima Manfaat (Asli);
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri KTP dan KK Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan;
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi yang berwenang (Asli atau Copy Legalisir basah) dan/atau dalam bentuk Akta Kematian dari Dukcapil yang berbarcode;
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI (Asli) apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di Luar Negeri;
 - Surat kuasa pemaparan rekam medis yang diisi oleh Penerima Manfaat (Form BNI Life) (Asli);
 - Surat Perubahan Nama Peserta Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat (Jika Ada);